



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI BANGKA BELITUNG

NOMOR: 480/8/DINKOP-UKM/2020

NOMOR: NK-01/WPB.10/2020

TENTANG

PEMANFAATAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (23 - 01 - 2020), bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ALFIKER SIRINGORINGO : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Sungai Selan Nomor 91 Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 707/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara serta sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca);
3. Bahwa untuk meningkat hubungan kerja yang lebih efektif dan efisien, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan kerja sama dalam rangka pemanfaatan data dan sistem informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini terlaksananya pemanfaatan data dan sistem informasi yang lebih efektif dan efisien dalam perencanaan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Data dan Informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas :
 - a. pemanfaatan data yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
 - b. pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki PARA PIHAK
 - c. kegiatan lainnya yang disepakat ioleh PARA PIHAK yang terkait dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

BAB III
PEMBIAYAAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
BANGKA BELITUNG,



ALFIKER SIRINGORINGO